

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 25 November 2011 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan undang-undang No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang tata kelola zakat di Indonesia. Undang-undang ini mengakui dua jenis lembaga yang berhak mengelola zakat di Indonesia: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah Non struktural yang berada di bawah kementerian Agama Republik Indonesia sementara LAZ merupakan lembaga zakat independent yang didirikan oleh masyarakat seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia dan Muhammadiyah.

Zakat sendiri merupakan rukun Islam ketiga, yang secara umum dapat dipahami sebagai harta dan makanan pokok yang dikeluarkan berdasarkan kadar ukuran atau batas nishob untuk disalurkan kepada golongan orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan kriteria tertentu (Ismail, 2013). Kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat ini terdiri atas 6 golongan (*ashnaf*) dan diatur secara jelas dalam Al Quran, Surat At Taubah ayat 60. *Ashnaf* ini terdiri dari: fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, *riqab*, *ibnu sabil*, orang yang berhutang, dan *fisabilillah*.

Zakat merupakan konsep yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Sudirman (2017) juga menyatakan bahwa zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam. Dengan pengelolaan yang baik

zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Kartika, 2007).

Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Menurut data BPS (2020) terdapat 87,2 % penduduk Muslim di Indonesia (229 juta jiwa dari total penduduk 269.603,4 juta). Ini merefleksikan besarnya potensi zakat yang dimiliki oleh Indonesia. Namun pengumpulan dana zakat saat ini belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil riset BAZNAS dan FEM IPB yang mengungkapkan bahwa total potensi zakat nasional adalah Rp 217 Triliun (Tabel 1). Namun dana zakat yang dapat terserap di Indonesia hanya sekitar 1% dari potensi zakat nasional (Hafidhuddin, 2019).

**Tabel 1 Potensi Zakat Nasional**

<b>Keterangan</b>	<b>Potensi Zakat (Triliun Rupiah)</b>
Potensi Zakat Rumah Tangga	82.70
Potensi Zakat Industri Swasta	114.89
Potensi Zakat BUMN	2.40
Potensi Zakat Tabungan	17.00
<b>Total Potensi Zakat Nasional</b>	<b>217.00</b>

Sumber: <https://baznas.go.id/>

Beberapa penelitian telah mengaitkan masalah masih rendahnya kinerja lembaga zakat dalam hal pengumpulan dana zakat ini dengan masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat oleh lembaga zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Abu-Tapanjeh, 2009) mengenai *Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles* didapatkan hasil bahwa Masyarakat Islam memiliki pandangan dan nilai yang berbeda dibandingkan dengan dunia luar non-Islam. Keyakinan yang kuat akan akuntabilitas di dunia ini dan selanjutnya memiliki implikasi yang kuat dalam kehidupan setiap Muslim dan mengatur cakupan yang lebih luas dan kewajiban

yang lebih luas dari tata kelola perusahaan dan itu dibandingkan dengan prinsip-prinsip konvensional. Kesuksesan dan kesejahteraan diukur dengan kewajiban moral dan etika, spiritual dengan kepercayaan yang kuat pada akuntabilitas dengan Allah, otoritas tertinggi. Prinsip-prinsip OECD telah berhasil diterapkan dan dianggap sebagai alat tata kelola perusahaan yang sangat efektif dibandingkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafiq (2016) yang berjudul Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, didapatkan hasil bahwa potensi zakat di Indonesia sangatlah besar mencapai hampir Rp 217 triliun pertahun, namun realisasinya masih rendah. Hal ini disebabkan salah satunya karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga banyak masyarakat yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat menjadi sangat mendesak (urgen) untuk dilakukan, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik.



Penelitian yang dilakukan oleh Nasim & Romdhon, (2014) transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung), didapatkan hasil bahwa Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga meningkat. Transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap

pengelola secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat.

Sampai saat ini BAZNAS telah ada di 34 provinsi dan di 500 kota/kabupaten seluruh Indonesia, termasuk di kota Padang. Penelitian dengan tema zakat secara umum memang telah cukup banyak dilakukan pada konteks Sumatera Barat dan Kota Padang khususnya. Namun, penelitian yang fokus pada masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat oleh lembaga zakat di Kota Padang, belum banyak dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, saya tertarik untuk melihat: bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Padang. Untuk itu, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:  
Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Baznas Kota Padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

Mengambarkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Baznas Kota Padang.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi instansi Baznaz

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan kebijakan maupun aturan untuk dapat memaksimalkan alokasi serta penyerapan zakat, infak serta sebagai dasar untuk mengukur apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat saat ini telah berjalan sesuai dengan perencanaan.

### 2. Bagi pembaca dan peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk dilakukan penelitian lanjutan serta dapat menambah wawasan pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat

### 3. Bagi peneliti

Dapat memperoleh bukti baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat.

### 4. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dalam bidang ekonomi, serta sebagai sumbangan karya ilmiah untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan tentang teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta pengembangan hipotesis atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian termasuk populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, metode penelitian, variabel penelitian, serta metode analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta menjawab seluruh masalah yang diangkat pada rumusan masalah.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

